



PUTUSAN

Nomor: 2622 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KARIM bin YUNUS;
Tempat Lahir : Manado;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/11 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Beringin 4, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa KARIM Bin YUNUS pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 10.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Perairan Pulau Bunyu Kabupaten Tarakan Kalimantan Utara pada titik koordinat 03° 16' 15" LU - 117° 55' 45" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, memiliki dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) (setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. BINTANG ABADI VII bersama 2 (dua) orang ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saksi ANTO BLONGGKOT Bin RAHI BLONGGKOT dan Saudara ANTO berlayar menggunakan kapal KM. BINTANG ABADI VII bertolak dari Beringin Kota Tarakan menuju ke perairan Pulau Bunyu Kabupaten Tarakan Kalimantan Utara dengan mengibarkan bendera Indonesia. Setibanya di perairan Pulau Bunyu pada sekira pukul 16.00 WITA, kapal KM. BINTANG ABADI VII melabuhkan jangkar dan beristirahat, kemudian pada sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa memerintahkan saksi ANTO BLONGGKOT Bin RAHI BLONGGKOT dan Saudara ANTO mempersiapkan alat pukat hela/ trawls untuk diturunkan ke laut dengan cara alat pukat hela/trawls berupa tali berukuran panjang lebih kurang 9 meter, lebar 2,5 meter, mata pukat 1,5 inch, menggunakan papan dilapisi besi sebagai pemberat dengan panjang 2 meter, lebar 70 centimeter dan tebal 2 centimeter dilepaskan ke laut kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM. BINTANG ABADI VII selama lebih kurang 6 (enam) jam, selanjutnya tali ditarik dengan menggunakan mesin kapal (gardan), setelah pukat sampai di kapal lalu ditarik menggunakan tangan, kemudian ikan dan udang dipungut dengan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam peti. Begitu pula seterusnya Terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut pada setiap malam hari sampai dengan kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 10.50 WITA, ketika kapal KM. BINTANG ABADI VII sedang melabuhkan jangkar setelah menangkap ikan di perairan Pulau Bunyu Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara pada posisi koordinat 03° 16' 15" LU - 117° 55' 45" BT, kapal KM. BINTANG ABADI VII didatangi oleh saksi ANDI TARHADI Bin SADI dan saksi I KETUT SUMARSANA Anak dari I GEDE SRINATA (keduanya anggota Dit Polair Baharkam Polri yang bertugas di atas kapal KP. KAKA TUA - 5012) beserta

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/139/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Melaksanakan Kegiatan Kepolisian yang operasionalnya dikendalikan Dit Polair Polda Kaltim dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan peningkatan gangguan kamtibmas di wilayah perairan Polda Kaltim. Pada saat dilakukan pemeriksaan, di atas kapal KM. BINTANG ABADI VII tersebut ditemukan hasil tangkapan ikan berupa 272,5 kg (dua ratus tujuh puluh dua koma lima kilogram) udang jenis campuran, kemudian ketika ditanyakan mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dikawal menuju Dermaga Pangkalan Polair Juata Laut Tarakan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kapal KM. BINTANG ABADI VII memiliki ukuran 14 GT yang mana menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN.49/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI atau SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KARIM Bin YUNUS pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 10.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Perairan Pulau Bunyu Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara pada titik koordinat 03° 16' 15" LU - 117° 55' 45" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. BINTANG ABADI VII bersama 2 (dua) orang ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saksi ANTO BLONGGKOT Bin RAHI BLONGGKOT dan Saudara ANTO berlayar menggunakan kapal KM. BINTANG ABADI VII bertolak dari Beringin Kota Tarakan menuju ke perairan Pulau Bunyu Kabupaten Tarakan Kalimantan Utara dengan mengibarkan bendera Indonesia. Setibanya di perairan Pulau Bunyu pada sekira pukul 16.00 WITA, kapal KM. BINTANG ABADI VII melabuhkan jangkar dan beristirahat, kemudian pada sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa memerintahkan saksi ANTO BLONGGKOT Bin RAHI BLONGKOT dan saudara ANTO mempersiapkan alat pukat hela/trawls untuk diturunkan ke laut dengan cara alat pukat hela/trawls berupa tali berukuran panjang lebih kurang 9 meter, lebar 2,5 meter, mata pukat 1,5 inch, menggunakan papan dilapisi besi sebagai pemberat dengan panjang 2 meter, lebar 70 centimeter dan tebal 2 centimeter dilepaskan ke laut kemudian ditarik dengan menggunakan kapal KM. Bintang Abadi VII selama lebih kurang 6 (enam) jam, selanjutnya tali ditarik dengan menggunakan mesin kapal (gardan), setelah pukat sampai di kapal lalu ditarik menggunakan tangan, kemudian ikan dan udang dipungut dengan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam peti. Begitu pula seterusnya Terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut pada setiap malam hari sampai dengan kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 10.50 WITA, ketika kapal KM. Bintang Abadi VII sedang melabuhkan jangkar setelah menangkap ikan di perairan Pulau Bunyu Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara pada posisi koordinat 03° 16' 15" LU - 117° 55' 45" BT, kapal KM. BINTANG ABADI VII didatangi oleh saksi ANDI TARHADI Bin SADI dan saksi I KETUT SUMARSANA Anak dari I GEDE SRINATA (keduanya anggota Dit. Polair Baharkam Polri yang bertugas diatas kapal KP. KAKA TUA-5012) beserta tim melakukan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015



pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/139/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Melaksanakan Kegiatan Kepolisian yang operasionalnya dikendalikan Dit. Polair Polda Kaltim dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan peningkatan gangguan kamtibmas di wilayah perairan Polda Kaltim pada saat dilakukan pemeriksaan, diatas kapal KM. Bintang Abadi VII tersebut ditemukan hasil tangkapan ikan berupa 272,5 kg (dua ratus tujuh puluh dua koma lima kilogram) udang jenis campuran, kemudian ketika ditanyakan mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dikawal menuju Dermaga Pangkalan Polair Juata Laut Tarakan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa alat penangkap ikan berupa alat pukat hela trawls yang digunakan oleh Terdakwa merupakan alat penangkap ikan yang tidak boleh digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Saine Net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan dengan digunakannya alat penangkap ikan berupa pukat hela/ trawls oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan ikan-ikan kecil akan ikut tertangkap dan merusak terumbu karang di laut sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di laut;

► Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 4 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM Bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIM Bin YUNUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa agar ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa KARIM Bin YUNUS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. BINTANG ABADI VII;
- 1 (satu) set pukat/trawl

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Udang campuran sebanyak 272,5 kg (telah dilakukan pelelangan seharga Rp5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara untuk disetor ke kas negara;

5. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 92/Pid.Sus/2015/PN.TAR tanggal 9 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM Bin YUNUS telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, tetapi bukan merupakan Tindak Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa KARIM Bin YUNUS lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. BINTANG ABADI VII;
- 1 (satu) set pukat/trawl
- Udang campuran sebanyak 272,5 kg (telah dilakukan pelelangan seharga Rp5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Menyatakan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bertanda:

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat tanda terima berkas permohonan Perpanjangan SIPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 24 November 2014;
- 2) Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 523/55/DKP-1/II/2015, tanggal 26 Februari 2015 tentang Penerbitan SIPI, yang ditunjukkan kepada:
 - KM. ANUGRAH VII;
 - KM. ANUGRAH;
 - KM. DELIMA TIGA;
 - KM. SINAR HARAPAN;
 - KM. BUDI RAHMAN;
 - KM. SINAR HARAPAN;
 - KM. BINTANG ABADI VII;
 - BINTANG ABADI V;
- 3) Surat Kabar online “Nelayan masih bisa digunakan Pukat Tarik dan Pukat Hela sampai 12 Mil” pada situs <http://bisniskeuangan.kompas.com> tertanggal 2 Februari 2015 pukul 10.18 WIB;
- 4) Surat kabar online “KKP pastikan Penggunaan alat centrang hanya sampai September 2015” pada situs <http://finance.com>, tertanggal 3 April 2015 pukul 15.32 WIB;
- 5) Surat rumusan masalah mengenai “Usulan Masyarakat Petani Tambak, pelaku usaha dan Nelayan di Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri KKP RI” tertanggal 18 Maret 2015 yang diketuai oleh H. AMIR BAKRY dan diketahui oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur bagian Utara;
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor: PER.06/MEN/2008, tentang Penggunaan alat Penangkapan Ikan Pukat Hela tertanggal 26 Februari 2008;
- 7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.14/MEN/2008, tertanggal 10 September 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;
- 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 dari Menteri Kelautan Dan Perikanan RI, tertanggal 8 Januari 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan Pukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- 9) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor: 523.503/E.2/0121/TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertanggal 12 Juli 2011;
- 10) Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 740/IIm dari Menteri Perhubungan, Tertanggal 19 November 2014;
- 11) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/04/03/KSOP.Trk 2015, diterbitkan menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor: 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. BINTANG ABADI VII;
- 12) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: PK.001/04/04/KSOP.Trk 2015 diterbitkan menurut Ketentuan Undang-Undang RI Nomor: 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. BINTANG ABADI VII;
- 13) Catatan perlengkapan untuk memenuhi Persyaratan peraturan perundang-undangan RI Nomor: PK.001/04/04/KSOP.Trk 2015 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. BINTANG ABADI VII;
- 14) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: PK.002/03/15/KSOP.Trk 2015 diterbitkan menurut Ketentuan Undang-Undang RI Nomor: 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tertanggal 8 Januari 2015 atas nama kapal KM. BINTANG ABADI VII;
- 15) Catatan perlengkapan untuk memenuhi Persyaratan peraturan perundang-undangan RI Nomor: PK.002/03/12/KSOP.Trk 2015 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. BINTANG ABADI VII;
- 16) Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia (SEMENTARA) No.PK.102/03/12/KSOP.Trk 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 2005 tentang "lambang timbul" tertanggal 8 Januari 2015 KM. BINTANG ABADI VII;
- 17) Pas besar sementara Nomor: PK.204/03/12/KSOP.TRK 2015, diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Permenhub Nomor: PM 13 Tahun 2012 dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Tarakan, tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. BINTANG ABADI VII;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Surat keterangan Kecakapan atas nama KARIM Nomor Urut: AL.4011/88/VII/ADPEL.TRK-98 dari Direktorat Pelayaran, tertanggal 1 Juli 1998;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 92/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Tar yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 24 alenia ke-3 yang menyatakan bahwa terungkap fakta dalam persidangan "Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak memenuhi salah satu syarat penjatuhan pidana, yakni syarat adanya kesalahan, yang bersumber dari adanya niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan karena sejak awal Terdakwa tidak menunjukkan atau membuktikan perasaan atau sikap bathin untuk melakukan pelanggaran atau kaidah atas norma hukum, dalam hal ini kaidah atau norma hukum yang mewajibkan adanya kelengkapan Surat Ijin Penangkapan Ikan tersebut, sehingga perasaan atau sikap bathin dari Terdakwa yang demikian itu, mengandung akibat hukum bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tidak memiliki sifat atau melawan hukum dan olehnya itu, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015



perbuatan pidana". Bahwa atas pertimbangan tersebut menurut kami sangat subyektif dan tidak berdasar serta cenderung hanya untuk menguntungkan salah satu pihak yaitu Terdakwa, yang mana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Terdakwa, sebagaimana kita ketahui bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP dimana pengaturannya adalah merupakan penegasan terhadap asas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim memutus dengan keyakinan yang didasari minimal dua alat bukti, dalam pembuktian perkara *a quo* Majelis Hakim dalam pertimbangannya sengaja mengesampingkan keterangan saksi dan keterangan ahli serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian dan mendukung pembuktian dalam persidangan;

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangannya tentang pertimbangan mengenai teori atau ajaran tentang syarat penjatuhan pidana tidak seluruhnya memperhatikan secara utuh tentang syarat pemidanaan yaitu adanya kesalahan. Kesalahan (*schuld*) adalah dasar untuk pertanggung jawaban pidana yang mana kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seorang yang melakukan perbuatan lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab sedangkan hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf. Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subyek hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya, ketiga unsur ini yang tidak menyertakan dalam kapal berupa dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam kapal yang dimaksud tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai nahkoda/juragan kapal selaku penanggung jawab atas operasional kapal dimana seharusnya Terdakwa sebagai nahkoda yang telah mendapatkan surat keterangan kecakapan (surat No.552.1.1/58/ DISHUB tanggal 17 Desember 2010 (sebagaimana terlampir) wajib mengetahui dokumen atau syarat yang harus dibawa dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan;



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas juga bertentangan dengan doktrin fictie hukum yang dianut di Indonesia dimana seseorang dianggap mengetahui suatu peraturan hukum setelah diundangkan;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 24 pada alenia ke 4 dan ke 5 yang menyatakan bahwa "Perbuatan Terdakwa yang sebelum melakukan pekerjaannya dan mengoperasikan sebagai nahkoda telah mendapat petunjuk dan pemberitahuan dari pemilik kapal yang salah satunya adalah adanya sikap dari pemilik kapal untuk meyakinkan Terdakwa bahwa dokumen atau surat kapal dalam keadaan lengkap, sehingga Terdakwa dibekali atau dilengkapi dokumen yang terdiri dari: Surat pas besar kapal, surat ukur kapal, surat sertifikat kelayakan berlayar dan surat ijin penangkapan ikan, yang salah satu diantara dokumen atau surat-surat tersebut dimaknai atau diartikan oleh Terdakwa sebagai surat ijin penangkapan ikan (SIPI) sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang atau perusahaan dalam kegiatan melakukan penangkapan ikan" adalah sangat tidak berdasar atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa adanya penyerahan atas dokumen kapal kepada Terdakwa, sedangkan siapa pemilik kapal dalam hal ini belum terungkap dalam persidangan, kemudian atas pemaknaan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) patut dipertanyakan mengingat dalam fakta persidangan Terdakwa sebagai nahkoda yang bertanggung jawab atas operasional kapal dan notabene sudah melakukan pekerjaannya bertahun-tahun tidak bisa memaknai apa yang dimaksud dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), namun dalam hal ini Majelis hakim menggali fakta yang cenderung imajinatif dan menguntungkan Terdakwa;
3. Bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Penyidik bertempat di Sub Ditpolair Polda Kaltim di dermaga Juata Laut Tarakan yang mana Majelis Hakim sudah mengerti memahami terkait kondisi kapal dan alat tangkap kapal tersebut, dimana kapal tersebut telah dibenarkan mengenai kondisi dan ukuran gross ton kapal serta jenis alat tangkap kapal yang tidak diperbolehkan menurut Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan negara Republik Indonesia tersebut sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan namun tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP yang mana pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dimana fakta dan keadaan disini adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara a quo telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mengadili dengan cara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana dasar pengajuan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas kami yakin dan percaya Majelis Hakim *Judex Juris* dapat mempertimbangkan uraian dalil-dalil fakta hukum tersebut, Oleh karena itu kami mohon sekiranya Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa KARIM Bin YUNUS menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam *Requisitoir* (Tuntutan Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 92/Pid.Sus/ 2015/PN.TAR tanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan Terdakwa Karim Bin Yunus telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015



bukan merupakan suatu tindak pidana adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa sebagai Nakhoda kapal telah menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). *Judex Facti* berpendapat karena Terdakwa telah mendapat petunjuk dari pemilik kapal surat-surat kapal lengkap, maka Terdakwa baru mengetahui kalau tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan pada waktu ditangkap petugas. Terdakwa yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan sehingga mendapatkan tangkapan udang campuran sebanyak 272,5 kg tidak melawan hukum sebab ia tidak mengerti/menyadari bahwa surat-surat kapal yang diserahkan pemilik kapal kepada Terdakwa belum cukup, yaitu tidak ada SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan). Terdakwa tidak mengerti kelengkapan surat kapal untuk menangkap ikan, sedang ia beranggapan surat-surat yang diberikan pemilik kapal tersebut adalah Surat Ijin Penangkapan Ikan;
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah salah dan tidak mempunyai dasar hukum/pertimbangan yang cukup. Terdakwa sebagai Nakhoda kapal telah mempunyai surat keterangan kecakapan atas nama Terdakwa Nomor Urut: AL.4011/88/VII/ADPEL.TRK.98 dari Direktorat Pelayaran tanggal 1 Juli 1998. Selaku Nakhoda, sebelum berlayar Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mengecek kelengkapan surat-surat kapal, sekalipun sudah ada penjelasan dari pemilik kapal bahwa surat-surat lengkap. Terdakwa selaku Nakhoda kapal pasti mengetahui seperti apa bentuk dan format Surat Ijin Penangkapan Ikan, sehingga alasan tidak tahunya Terdakwa tentang Surat Ijin Penangkapan Ikan tidak ada hanya merupakan bentuk ketidaktelitian Terdakwa atau kesengajaan Terdakwa;
- Pada saat menangkap ikan Terdakwa juga menggunakan jaring trawl yang dilarang undang-undang;

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam hal membuktikan dan menyatakan: perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* mengenai tidak terdapatnya sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa;



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terdapat ketidak-telitian atau kesengajaan Terdakwa menangkap ikan tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan dan menggunakan alat yang dilarang Undang-Undang. Oleh karena terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 92/Pid.Sus/2015/PN.TAR tanggal 9 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat dan negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor:
92/Pid.Sus/2015/PN.TAR tanggal 9 Juli 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **KARIM bin YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (unit) Kapal KM. Bintang Abadi VII;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) set pukat/rawl;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil lelang udang campuran sebanyak 272,5 kg seharga Rp5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - Bukti - bukti Surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa:
 - 1) Surat, tanda terima berkas permohonan perpanjangan SIPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 24 November 2014;
 - 2) Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 523/55/DKP-1/II/2015, tanggal 26 Februari 2015 tentang penerbitan SIPI, yang ditunjukkan kepada:
 - KM. ANUGRAH VII;
 - KM. ANUGRAH;
 - KM. DELIMA TIGA;
 - KM. SINAR HARAPAN;
 - KM. BUDI RAHMAN;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. SINAR HARAPAN;
 - KM. BINTANG ABADI VII;
 - KM. BINTANG ABADI V;
- 3) Surat Kabar online “Nelayan masih bisa gunakan pukat tarik dan pukat hela sampai 12 Mil” pada situs <http://bisniskeuangan.kompas.com> tertanggal 2 Februari 2015 pukul 10.18 WIB;
 - 4) Surat kabar online “KKP pastikan Penggunaan alat cantrang hanya sampai September 2015” pada situs <http://finance.com>, tertanggal 3 April 2015 pukul 15.32 WIB;
 - 5) Surat rumusan masalah mengenai “Usulan Masyarakat Petani Tambak, pelaku Usaha dan Nelayan di Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri KKP RI” tertanggal 18 Maret 2015 yang di Ketuai oleh H. Amir Bakry dan diketahui oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur bagian Utara;
 - 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor: PER.06/MEN/2008, tentang Penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela tertanggal 26 Februari 2008;
 - 7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor: PER.14/MEN/, tertanggal 10 September 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;
 - 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor: 2/PERMEN –KP/2015 tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - 9) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor: 523.503/E.2/0121/TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertanggal 12 Juli 2011;
 - 10) Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 740/Ilm dari Menteri Perhubungan, tertanggal 19 November 2014;
 - 11) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/04/03/KSOP.Trk 2015, diterbitkan menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. Bintang Abadi VII;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: PK.001/04/04/KSOP.Trk 2015 diterbitkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. Bintang Abadi VII;
- 13) Catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan RI Nomor: PK.001/04/04/KSOP.Trk 2015 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. Bintang Abadi VII;
- 14) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: PK.002/03/15/KSOP.Trk 2015 diterbitkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. Bintang Abadi VII;
- 15) Catatan perlengkapan untuk memenuhi Persyaratan peraturan perundang-undangan Nomor: PK.002/03/12/KSOP.Trk 2015 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. Bintang Abadi VII;
- 16) Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia (Sementara) Nomor: PK.102/03/12/KSOP.Trk 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 2005 tentang "lambang timbul" tertanggal 8 Januari 2015 KM. Bintang Abadi VII;
- 17) Pas besar sementara Nomor: PK.204/03/12/KSOP.TRK 2015, diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Permenhub Nomor: PM 13 Tahun 2012 dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Tarakan, tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. Bintang Abadi VII;
- 18) Surat Keterangan Kecakapan atas nama Karim Nomor Urut: AL.4011/88/VII/ADPEL.TRK-98 dari Direktorat Pelayaran, tertanggal 1 juli 1998;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2622 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)